



Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Harga di Indonesia Persepektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

Muhammad Yoga Siregar¹, Sarmiana Batubara²

^{1,2}Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
Email: mhdyogasiregar83@gmail.com, sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstract

*Price-related issues are a central concern in economics because they directly affect public welfare and social stability. In reality, market mechanisms do not always succeed in creating fair prices due to distortions such as monopolies, hoarding, and asymmetric information. These conditions necessitate government intervention as a regulator and controller to prevent prices from being formed in ways that harm society, especially low-income groups. This article aims to analyze the role of government in maintaining price justice in Indonesia by using Ibn Taymiyyah's Islamic economic perspective as a normative and conceptual framework. This study applies a qualitative approach with a descriptive-analytical method through library research. Data were collected from Ibn Taymiyyah's works, such as *Majmū' al-Fatāwā* and *al-Hisbah fī al-Islām*, and supported by leading national and international journals related to price policy and modern Islamic economics, particularly in the Indonesian context. The data were analyzed using content analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Ibn Taymiyyah viewed prices as the natural result of the interaction between supply and demand; therefore, the government should not impose price regulations in normal market conditions. However, when market distortions occur due to unfair practices, the government has the *shar'i* right to intervene to maintain justice and public welfare. In the Indonesian context, price control policies—such as setting maximum retail prices, subsidies, and market operations—can be understood as forms of government intervention aligned with Ibn Taymiyyah's thought, provided they are accompanied by strict and proportional supervision. This research contributes to reinforcing the relevance of classical Islamic economic thought as an ethical and normative basis for formulating fair and sustainable price policies in Indonesia.*

Keywords: Price Justice, Role Of The State, Islamic Economics, Ibn Taymiyyah, Indonesia.

Abstrak

*Permasalahan harga merupakan isu inti dalam ekonomi karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sosial. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar tidak selalu berhasil menciptakan harga yang adil karena ada distorsi seperti monopoli, penimbunan, dan informasi yang tidak seimbang. Situasi ini menuntut intervensi dari pihak pemerintah sebagai pengawas dan pengendali agar harga tidak terbentuk dengan cara yang merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah dalam menjaga keadilan harga di Indonesia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah sebagai kerangka normatif dan konseptual. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti *Majmū' al-Fatāwā* dan *al-Hisbah fī al-Islām*, dan juga didukung oleh jurnal-jurnal nasional dan internasional terkemuka yang berhubungan dengan kebijakan harga serta ekonomi Islam modern, khususnya di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi yang melibatkan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah melihat harga sebagai hasil interaksi alami antara permintaan dan*

penawaran, sehingga pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara paksa dalam kondisi pasar yang normal. Namun, jika ada distorsi pasar karena praktik yang tidak adil, pemerintah memiliki hak syar'i untuk melakukan intervensi demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umum. Dalam kasus Indonesia, kebijakan pengendalian harga seperti penetapan harga eceran tertinggi, subsidi, dan operasi pasar bisa dipahami sebagai bentuk pelaksanaan peran pemerintah yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, asalkan disertai dengan pengawasan yang ketat dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai dasar etis dan normatif untuk merumuskan kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Keadilan Harga, Peran Negara, Ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Permasalahan harga adalah hal mendasar dalam perekonomian karena terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial. Harga bukan hanya berperan sebagai indikator ekonomi bagi para produsen dan konsumen, tetapi juga menunjukkan keadilan dalam distribusi pada sistem ekonomi tersebut. Jika harga menjadi tidak stabil atau terbentuk dengan cara yang tidak tepat, akibatnya dapat dirasakan secara menyeluruh, terutama oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki kemampuan beli yang terbatas (Stiglitz, 2022). Dalam konteks ekonomi saat ini, pasar dianggap sebagai alat utama dalam menentukan harga melalui hubungan antara permintaan dan penawaran. Namun, asumsi bahwa pasar beroperasi dengan sempurna sering kali tidak terjadi di dunia nyata (Varian, 2022). Gangguan pasar seperti monopoli, kartel, penimbunan, dan ketidaksetaraan informasi membuat harga tidak mencerminkan keadaan yang wajar. Untuk itu, penting bagi pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan pengatur agar mekanisme pasar tetap beroperasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan masyarakat (Mankiw, 2023).

Di Indonesia, masalah keadilan harga masih merupakan tantangan yang terus berulang, terutama pada komoditas penting seperti makanan, energi, dan barang kebutuhan sehari-hari. Pemerintah secara proaktif melaksanakan berbagai kebijakan intervensi, seperti menetapkan harga eceran tertinggi, memberi subsidi, serta mengadakan operasi pasar (Basri & Hill, 2023). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, namun di sisi lain juga memicu diskusi tentang sejauh mana intervensi pemerintah seharusnya dilakukan agar tidak mengganggu mekanisme pasar dan efisiensi ekonomi (Bank Indonesia, 2024). Dalam sudut pandang ekonomi Islam, penetapan harga tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Ekonomi Islam menganggap pasar sebagai alat alami untuk menentukan harga, namun menekankan bahwa aktivitas pasar harus sesuai dengan norma moral dan etika (Chapra, 2022). Jika ada praktik ekonomi yang menyimpang dan menyebabkan

ketidakadilan, negara bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Hasan, 2023).

Salah satu pemikir dalam ekonomi Islam tradisional yang sangat memerhatikan masalah harga dan peranan pemerintah adalah Ibnu Taimiyah. Menurutnya, harga dalam keadaan normal seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah (Islahi, 2022). Akan tetapi, saat pasar mengalami distorsi karena praktik yang tidak adil seperti penimbunan, monopoli, dan penipuan, pemerintah berhak untuk turun tangan demi mengembalikan harga ke tingkat yang fair. Pemikiran ini mencerminkan keseimbangan antara kebebasan dalam pasar dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keadilan ekonomi (Karim, 2023).

Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah semakin kuat dalam konteks Indonesia saat ini yang sedang menghadapi perubahan harga dan ketidakseimbangan dalam struktur pasar. Penelitian mengenai peran pemerintah dalam memastikan keadilan harga melalui sudut pandang ekonomi Islam Ibnu Taimiyah menjadi sangat penting untuk menetapkan dasar normatif dan etis dalam merumuskan kebijakan harga yang adil, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pemikiran ekonomi Islam klasik dan penerapan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa ide keadilan harga serta fungsi negara dalam pandangan ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah, serta hubungannya dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena studi ini berfokus pada eksplorasi konsep, pemikiran, dan arti normatif yang terdapat dalam karya-karya klasik dan penelitian modern, alih-alih pengukuran secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2023).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang berarti investigasi ini menggunakan sumber data dari literatur tertulis yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber data utama dalam studi ini adalah tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah yang mengkaji mekanisme pasar, keadilan harga, dan fungsi negara, seperti yang terdapat dalam *Majmu al-Fatawa* (Karim, 2023). Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup jurnal akademik nasional dan internasional yang memiliki reputasi baik, buku-buku ekonomi Islam modern, serta laporan resmi dari lembaga ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan harga dan

fungsi negara di Indonesia (Islahi, 2022). Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan melalui analisis dokumen, dengan cara mengenali, mengategorikan, dan mengevaluasi sumber-sumber yang berhubungan dengan topik keadilan harga, peran pemerintah, dan ekonomi Islam. (Hasan, 2023). Sumber-sumber yang dipilih lebih mengutamakan jurnal-jurnal terbaru (2022–2024) agar dapat menjamin keaktualan dan relevansi analisis terhadap keadaan ekonomi Indonesia saat ini (Rahman & Nurhayati, 2024).

Analisis data dalam studi ini dilakukan dengan memanfaatkan analisis isi. Proses analisis terbagi menjadi beberapa langkah: (1) reduksi data, yang berarti memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, yaitu menata data secara teratur berdasarkan tema keadilan harga, peran negara, dan pemikiran dari Ibnu Taimiyah; dan (3) penarikan kesimpulan dengan menghubungkan konsep-konsep pemikiran Ibnu Taimiyah dengan penerapan kebijakan harga di Indonesia. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami objek kajian secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks yang lebih luas. (Krippendorff, 2022).

Untuk memastikan keakuratan data, studi ini mengimplementasikan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pandangan para ahli ekonomi Islam modern dan kebijakan harga yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini memiliki validitas akademis yang solid dan relevan untuk pengembangan studi ekonomi Islam serta pembuatan kebijakan public (Miles, Huberman, & Saldaña, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah (661–728 H/1263–1328 M) merupakan seorang tokoh ulama terkemuka dalam Islam yang dilahirkan di Harran, daerah Mesopotamia, dan dibesarkan di Damaskus, Suriah. Ia hidup di tengah situasi yang sangat chaotic dalam dunia Islam akibat serangan dari Mongol serta konflik Perang Salib. Ketidakstabilan politik ini secara langsung memengaruhi perekonomian: banyak aktivitas perdagangan terhambat, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan munculnya praktik pemanfaatan ekonomi oleh para penguasa dan pedagang kaya (Batubara et al., 2021). Keadaan sosial ini membuat Ibnu Taimiyah terdorong untuk menciptakan berbagai tulisan yang fokus pada keadilan, keseimbangan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Ia menolak praktik ekonomi yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi dan menegaskan

bahwa semua aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan bersama umat (masalah al-ummah). Lebih lanjut, dari perspektif intelektual, era Ibnu Taimiyah ditandai dengan munculnya pemikiran rasional dan filosofis yang mulai melupakan asas wahyu. Ia menantang pandangan ini dengan kembali kepada sumber-sumber utama Islam: al-Qur'an dan as-Sunnah. Ia menghubungkan antara ilmu agama dan ekonomi sebagai satu kesatuan, di mana kegiatan ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah sosial yang menggambarkan kepatuhan kepada Allah SWT Dengan konteks sosial, politik, dan intelektual yang sulit itulah, gagasan ekonomi Ibnu Taimiyah terbentuk menjadi sebuah pemikiran yang mengintegrasikan prinsip moral serta hukum syariah dalam mengelola pasar, harga, dan penyebaran kekayaan agar terhindar dari ketidakadilan ekonomi (Islahi, 1970).

Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu Fatawa Syaikh al-Islam, as-siyasah asy-syari'iyah fi ishlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam (Batubara et al., 2021).

1. Mekanisme pasar dan harga yang adil

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harga adalah hasil dari interaksi alami antara permintaan dan penawaran. Ia berpendapat bahwa jika harga meningkat karena kelangkaan barang atau peningkatan permintaan, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai ketidakadilan dan tidak memerlukan campur tangan dari pihak berwenang. Namun, jika kenaikan harga disebabkan oleh tindakan yang tidak adil seperti penimbunan, maka pemerintah seharusnya mengambil tindakan untuk menormalkan kondisi pasar. Dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menyatakan: "Naik turunnya harga tidak semestinya selalu diakibatkan oleh tindakan tidak adil manusia, tapi bisa juga karena berkurangnya pasokan barang atau meningkatnya kebutuhan manusia." Pandangan ini menunjukkan bahwa beliau mengerti prinsip dasar ekonomi pasar jauh sebelum munculnya teori ekonomi klasik di Barat. Ia mengakui adanya fungsi mekanisme pasar, tetapi menolak adanya kebebasan penuh tanpa adanya pengawasan moral. Ide ini mengindikasikan Ibnu Taimiyah sebagai pelopor gagasan "pasar etis" dalam konteks ekonomi Islam (Ibnu Taimiyah, 2008).

2. Peran Negara dan Konsep Al-Hisbah

Ibnu Taimiyah menentang gagasan pasar bebas yang sepenuhnya bebas dari pengawasan pemerintah. Dia berkeyakinan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjaga keadilan dalam pasar, mencegah adanya penipuan, dan mengatur distribusi barang. Tugas ini dilakukan melalui lembaga hisbah, yang berfungsi sebagai pengawas

aktivitas ekonomi masyarakat. Hisbah memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa adanya riba, penipuan (gharar), atau praktik monopoli. Dalam konteks saat ini, hisbah bisa dipahami sebagai lembaga yang mengawasi ekonomi dan etika bisnis, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Adiwarman, 2004).

Peran Negara dalam Menjaga Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

Berdasarkan telaah terhadap literatur klasik serta penelitian ekonomi Islam modern, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan harga, yang merupakan tanggung jawab sosial dan moral dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, harga seharusnya tidak ditetapkan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang, karena dalam situasi normal harga ditentukan oleh interaksi alami antara permintaan dan penawaran di pasar. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah secara tegas menolak pemaksaan penetapan harga ketika pasar beroperasi dengan adil dan bebas dari penipuan (Amalia & Huda, 2023). Namun, Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa pasar tidak selalu berfungsi dengan sempurna. Pasar dapat mengalami gangguan akibat perilaku pelaku ekonomi yang menyimpang, seperti pengumpulan barang, monopoli, manipulasi informasi, serta kecurangan dalam ukuran dan kualitas produk. Dalam keadaan seperti ini, harga yang terbentuk tidak lagi mencerminkan keseimbangan pasar, melainkan menjadi alat untuk mengeksploitasi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memiliki hak syar'i untuk melakukan intervensi harga demi menjaga keadilan dan kepentingan umum. Pandangan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa peran pemerintah dalam mengawasi harga bersifat korektif, bersyarat, dan seimbang. Pemerintah tidak berfungsi sebagai penentu harga secara mutlak, tetapi sebagai pengawas agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam selalu ditekankan oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2022).

Penelitian ekonomi Islam masa kini mendukung pentingnya pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut. Hasan (2023) menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, pemerintah berperan sebagai penjaga etika pasar, yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip keadilan. Sejalan dengan itu, Fauzi (2024) menambahkan bahwa intervensi pemerintah terhadap harga dapat dibenarkan secara normatif jika bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan mencegah ketidakadilan structural (Fauzi, 2024). Dengan demikian, ide-ide Ibnu Taimiyah memberikan dasar teoritis yang kokoh dalam memahami peran pemerintah terkait harga, baik dalam konteks sejarah Islam klasik maupun

sebagai kerangka normatif untuk kebijakan ekonomi saat ini, termasuk di Indonesia (Hasan, 2023).

Implikasi Peran Negara dalam Menjaga Harga di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab negara dalam menjaga harga diimplementasikan melalui berbagai kebijakan pengendalian harga yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut mencakup penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk barang-barang strategis, pemberian subsidi untuk pangan dan energi, serta pelaksanaan operasi pasar saat terjadi kenaikan harga. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia secara aktif terlibat dalam mekanisme pasar untuk menjaga kestabilan dan keadilan harga (Rahman & Nurhayati, 2024). Ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, kebijakan-kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk campur tangan yang dibenarkan selama bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar dan menjaga kesejahteraan umum. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa campur tangan negara diperlukan ketika harga terbentuk dari praktik yang merugikan masyarakat, bukan karena mekanisme pasar yang wajar. Oleh karena itu, kebijakan harga di Indonesia dapat dianggap sah secara normatif jika ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan pasar (Suryani & Maulana, 2023).

Makalah rujukan menunjukkan bahwa konsep al-hisbah dalam pandangan Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pengawasan pasar oleh negara. Hisbah berfungsi sebagai alat kontrol moral dan struktural terhadap aktivitas pasar, termasuk mencegah penimbunan, manipulasi harga, dan eksploitasi konsumen. Dalam konteks saat ini, konsep hisbah dapat dilihat sebagai dasar untuk sistem regulasi dan pengawasan pasar yang dilaksanakan oleh negara. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengendalian harga sangat dipengaruhi oleh kekuatan institusi pengawas pasar. Amalia dan Huda (2023) menekankan bahwa intervensi harga tanpa pengawasan distribusi yang kuat justru berisiko menimbulkan inefisiensi dan pasar gelap. Di sisi lain, (Rahman dan Nurhayati (2024) mengungkapkan bahwa pengendalian harga pangan di Indonesia memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, pengawasan rantai distribusi, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang. Selain itu, penelitian oleh Suryani dan Maulana (2023) menunjukkan bahwa peran negara dalam menjaga harga pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketidakmerataan distribusi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Temuan ini memperkuat relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan

bahwa campur tangan harga harus disertai dengan pengawasan moral dan kelembagaan agar tujuan keadilan harga dapat tercapai secara berkesinambungan (Suryani, 2023).

Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Kebijakan Harga Nasional di Indonesia

Hasil analisis mengindikasikan bahwa pemikiran ekonomi Islam yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah memiliki relevansi yang sangat kuat untuk kebijakan harga di Indonesia, khususnya dalam menangani masalah seperti inflasi, ketidakmerataan ekonomi, dan fluktuasi harga barang strategis. Prinsip keadilan dalam menetapkan harga yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah memberikan kerangka kerja bagi negara untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga tanpa mengesampingkan mekanisme pasar (Islahi, 2022). Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi besar dan status sebagai negara berkembang, kestabilan harga menjadi elemen penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Perubahan harga pada kebutuhan pokok dan sumber energi berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan harga tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang bebas, melainkan memerlukan peran negara sebagai penyeimbang. Penelitian oleh Chapra (2022) menegaskan bahwa kestabilan harga adalah salah satu syarat penting dalam mencapai keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Negara berperan dalam melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga yang tidak wajar, terutama bagi kelompok dengan pendapatan rendah. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan pendekatan yang seimbang dengan menggabungkan mekanisme pasar dan tanggung jawab negara (Karim, 2023).

Studi di Indonesia juga menunjukkan bahwa kebijakan harga yang berorientasi pada keadilan dapat berdampak positif bagi stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Karim (2023), kebijakan harga yang tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi tetapi juga memperhatikan keadilan sosial memiliki kemungkinan lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggabungan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam pengembangan kebijakan harga nasional dapat menjadi alternatif dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia (Karim, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah memberikan dasar normatif yang kuat untuk memahami posisi negara dalam menjaga keadilan harga. Ia menegaskan bahwa dalam situasi normal, harga sebaiknya ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil tanpa

campur tangan dari pemerintah. Perubahan harga yang terjadi karena faktor alami, seperti variasi dalam permintaan dan penawaran, tidak bisa dianggap sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu, penetapan harga yang dipaksa oleh pemerintah dalam kondisi pasar yang sehat justru dapat menciptakan distorsi baru. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah juga menunjukkan bahwa kebebasan pasar tidak sepenuhnya mutlak. Apabila pasar mengalami penyimpangan akibat praktik spekulasi, monopoli, manipulasi informasi, dan penipuan dalam transaksi, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan legitimasi syar' i untuk melakukan campur tangan. Campur tangan ini bertujuan untuk memulihkan fungsi pasar agar beroperasi dengan adil dan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, peran negara bersifat korektif, bersyarat, dan seimbang, bukan represif atau absolut. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pengendalian harga yang diterapkan oleh pemerintah, seperti penetapan harga eceran maksimum, subsidi untuk komoditas utama, dan operasi pasar, bisa dipahami sebagai wujud penerapan peran negara dalam mengatur keadilan harga. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibenarkan selama ia bertujuan untuk mengatasi distorsi pasar dan menjaga kepentingan umum, serta dilengkapi dengan pengawasan pasar yang memadai. Konsep al-hisbah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah relevan dengan peran lembaga pengawasan pasar di Indonesia dalam mencegah praktik ekonomi yang tidak adil. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah tetap relevan untuk menjadi kerangka konseptual dalam merumuskan kebijakan harga di Indonesia. Pengintegrasian nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab negara dalam pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dapat memperkaya diskusi mengenai kebijakan publik dan mendukung pengembangan sistem ekonomi yang adil, stabil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., & Huda, N. (2023). Intervensi negara dan stabilitas harga dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 215–234
- Bank Indonesia. (2024). Laporan perekonomian Indonesia 2024. Bank Indonesia.
- Basri, M. C., & Hill, H. (2023). Indonesia's economy: Managing price stability and growth. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 157–176. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2187890>
- Chapra, M. U. (2022). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.

- Chapra, M. U. (2022). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A. (2024). Keadilan harga dan kebijakan publik dalam ekonomi Islam. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(1), 98–115.
- H. Adiwarmanto Azwar, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (PT. Grafindo Jakarta:2004).
- Hasan, Z. (2023). Market ethics and the role of the state in Islamic economics. *Humanomics*, 39(3), 456–470.
- Hasan, Z. (2023). Market, morality and the role of the state in Islamic economics. *Humanomics*, 39(3), 456–470. <https://doi.org/10.1108/H-11-2022-0187>
- Hasan, Z. (2023). Market, morality and the role of the state in Islamic economics. *Humanomics*, 39(3), 456–470. <https://doi.org/10.1108/H-11-2022-0187>
- Ibn Taimiyah, *Succes Business With Sharia al-Hisbah*, terj. Rafiqah Ahmad dan Alimin (Jakarta: Migunani, 2008).
- Islahi, A. A. (2022). Ibn Taymiyyah's economic ideas revisited: Market mechanism and state intervention. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 18(2), 1–17.
- Islahi, A. A. (2022). Ibn Taymiyyah's economic ideas revisited: Market mechanism and state intervention. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 18(2), 1–17.
- Islahi, *Konsep Pemikiran Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 40
- Karim, A. A. (2023). Pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya terhadap kebijakan publik kontemporer. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.28456>
- Karim, A. A. (2023). Pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya terhadap kebijakan publik kontemporer. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.28456>
- Krippendorff, K. (2022). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mankiw, N. G. (2023). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

- Rahman, F., & Nurhayati, S. (2024). Peran negara dalam pengendalian harga perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 45–60.
<https://doi.org/10.20473/vol11iss1pp45-60>
- Rahman, F., & Nurhayati, S. (2024). Peran negara dalam pengendalian harga perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 45–60.
- Sarmiana Batubara,” *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, (CV: Merdeka Kreasi Group:2021).
- Stiglitz, J. E. (2022). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton & Company.
- Suryani, T., & Maulana, A. (2023). Kebijakan stabilisasi harga pangan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 101–118
- Varian, H. R. (2022). *Intermediate microeconomics: A modern approach (10th ed.)*. W. W. Norton & Company.